

Pertama di Kalimantan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Perusahaan Listrik Negara Hadir di Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1975544267/pertama-di-kalimantan-spklu-pln-hadir-di-fasilitas-kesehatan-rsud-sultan-suriansyah>

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) meresmikan dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah di Banjarmasin, Kamis (16/1/2025). SPKLU dengan kapasitas masing-masing 22 Kilo Watt (kW) tersebut sebelumnya telah selesai terpasang dan beroperasi sejak 18 November 2024 lalu. Peresmian ini menjadikan RSUD Sultan Suriansyah sebagai rumah sakit pertama di Kalimantan yang menyediakan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

Kehadiran SPKLU ini merupakan langkah nyata PLN UID Kalselteng dalam mendukung percepatan transisi energi dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Kota Banjarmasin. Upaya ini juga selaras dengan visi RSUD Sultan Suriansyah sebagai fasilitas kesehatan berbasis lingkungan.

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN atas pembangunan SPKLU yang mendukung program Green Energy di Kota Banjarmasin. Kehadiran SPKLU di fasilitas kesehatan ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya energi lokal seperti listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. “Pemanfaatan energi listrik sejalan dengan Program

Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi. Selain lebih efisien, ini juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” tambahnya. Senior Manager PLN UID Kalselteng, Sigit Fanani menekankan sinergi antara PLN dan berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat transisi energi. “Kami mendorong berbagai sektor untuk bersama-sama memajukan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Infrastruktur yang tersedia dengan baik akan semakin meyakinkan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

PLN UID Kalselteng hingga saat ini telah membangun 64 SPKLU, terdiri dari 41 unit di Kalimantan Selatan dan 23 unit di Kalimantan Tengah. “Tahun ini, kami menargetkan pembangunan 45 unit SPKLU baru untuk mempermudah pengguna kendaraan listrik bepergian di Kalimantan,” lanjut Sigit.

Direktur RSUD Sultan Suriansyah, dr H Muhammad Syaukani menyampaikan rasa syukur atas kolaborasi ini, sehingga menjadi Rumah Sakit pertama yang memiliki SPKLU di Kalimantan.

“Kami berterima kasih kepada PLN dan Pemerintah Kota Banjarmasin atas dukungan yang telah diberikan. Kehadiran SPKLU ini tidak hanya memudahkan pengisian daya kendaraan listrik tetapi juga menjadi kontribusi kami dalam mendukung program transisi energi,” ujarnya. Dalam keterangan tertulisnya di Banjarbaru, General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki, menyatakan bahwa kehadiran SPKLU di RSUD Sultan Suriansyah merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Kalsel.

“PLN berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai lokasi strategis guna mendukung pertumbuhan kendaraan listrik. Kehadiran SPKLU ini merupakan langkah awal yang sangat penting, dan kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Banjarmasin, khususnya bagi para pengguna kendaraan listrik,” ujar Ahmad Syauki.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, PLN optimis bahwa transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 dapat terwujud, sehingga membawa manfaat besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Sumber Berita

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1975544267/pertama-di-kalimantan-spklu-pln-hadir-di-fasilitas-kesehatan-rsud-sultan-suriansyah?page=2>, 19 Januari 2025.
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/pertama-di-kalimantan-spklu-pln-hadir-di-fasilitas-kesehatan-rsud-sultan-suriansyah/ar-AA1xnuJB?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wseo=1&batchservetelemetry=1&noservertelemetry=1>, 19 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.